



PUTUSAN

NOMOR 179/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : INEKE KARTIKA DEWI;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/01 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Modern Hill Cluster Tranquility Blok F6 No. 01 RT. 005 RW. 013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (sesuai KTP) dan Apartemen Sahid Sudirman Residence Lt. 22 No. 22xx, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang – Kota Jakarta Pusat;;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Agoes Djaja, SH. dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA), yang beralamat di APL Tower 26th Floor Unit T3, Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta dan atau di Jl. S. Parman No.4, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1157/SK/2024/PN Btm tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE antara pada bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, namun karena Terdakwa telah dilakukan penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Batam dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam dari pada dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



- Bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi JOAN CLARA NATASYA bertemu dengan saudara AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di salah satu rumah makan daerah Harbourbay Kota Batam, pada saat pertemuan tersebut saudara AGOES TJAHJONO mengenalkan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, kemudian Terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi JOAN CLARA NATASYA untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA bahwa Terdakwa sudah berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, memiliki jaringan atau relasi untuk pengurusan perijinan dan penjualan bijih nikel, serta memiliki teman sebagai Direktur CV. TRUST CARGO sebagai trader yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;
- Kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA memberikan saran agar mendirikan perusahaan untuk menjalankan kerja sama tersebut dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa menyetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA dan kembali meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel. Atas penyampaian dari Terdakwa saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan tersebut, kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA mengatakan jika nantinya Terdakwa dan saudara AGOES TJAHJONO akan diberikan saham di perusahaan yang nantinya akan didirikan tersebut;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor saudara SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa dan saudara AGOES TIAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;

Kemudian awal bulan Januari 2021, Terdakwa menghubungi saksi DJU MING mengatakan menawarkan kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, kemudian saksi DJU MING melaporkan penawaran Terdakwa tersebut kepada saksi JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, lalu mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, seminggu kemudian saksi DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa untuk menemui saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan rekan bisnis Terdakwa dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya disana saksi DJU MING bertemu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL di kantornya dan berkenalan dengan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menjelaskan kalau saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam

Halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU, kemudian saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp. 2.151.690.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil pengecekan dan apa yang disampaikan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor : 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan kegiatan produksi tambang biji nikel tersebut adalah PT. TIAR MORA

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBANG dan untuk pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice pertama dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp.1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut:
 1. Saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mentransfer uang tersebut ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 20.410.000,- (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG;
 2. Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO;

Halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



3. Saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 207.450.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;
- Kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice kedua dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, pihak PT. TIAR MORA TAMBANG tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontraktor yang bekerjasama dengan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile / penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dan Terdakwa agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 276.690.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), ditamba sisa dana invoice pertama sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah sejumlah Rp. 1.251.240.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijual oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu CV. TRUST CARGO mengajukan invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah

Halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 705.810.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp. 1.008.300.000,- (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut :

1. Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 1.847.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Atas permintaan Terdakwa saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. TRUST

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARGO sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa, sehingga uang yang ada pada Terdakwa dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp. 554.600.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp. 1.462.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonenya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 saksi DJU MING bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Kemudian karena Terdakwa ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 850,000,000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena saksi DJU MING tidak percaya lagi dengan Terdakwa sehingga terhadap biaya dana tambahan

Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada dilokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening : 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening : 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI , hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan saksi DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 772.600.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE antara pada bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 atau setidaknya

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, namun karena Terdakwa telah dilakukan penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Batam dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam dari pada dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi JOAN CLARA NATASYA bertemu dengan saudara AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di salah satu rumah makan daerah Harbourbay Kota Batam, pada saat pertemuan tersebut saudara AGOES TJAHJONO mengenalkan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, kemudian Terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi JOAN CLARA NATASYA untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA bahwa Terdakwa sudah berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, memiliki jaringan atau relasi untuk pengurusan perijinan dan penjualan bijih nikel, serta memiliki teman sebagai Direktur CV. TRUST CARGO sebagai trader yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;

Halaman 12 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA memberikan saran agar mendirikan perusahaan untuk menjalankan kerja sama tersebut dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa menyetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA dan kembali meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel. Atas penyampaian dari Terdakwa saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan tersebut, kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA mengatakan jika nantinya Terdakwa dan saudara AGOES TJAHJONO akan diberikan saham di perusahaan yang nantinya akan didirikan tersebut;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor saudara SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa dan saudara AGOES TJAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;
- Kemudian awal bulan Januari 2021, Terdakwa menghubungi saksi DJU MING mengatakan menawarkan kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, kemudian saksi DJU MING melaporkan penawaran Terdakwa tersebut kepada saksi JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, lalu

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, seminggu kemudian saksi DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa untuk menemui saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan rekan bisnis Terdakwa dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya disana saksi DJU MING bertemu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL di kantornya dan berkenalan dengan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menjelaskan kalau saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU, kemudian saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp. 2.151.690.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil pengecekan dan apa yang disampaikan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana

Halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor : 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan kegiatan produksi tambang biji nikel tersebut adalah PT. TIAR MORA TAMBANG dan untuk pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice pertama dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank

Halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp.1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut:

1. Saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mentranfer uang tersebut ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 20.410.000,- (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG;
2. Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO;
3. Saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 207.450.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;
- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%.

Halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

- Kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice kedua dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, pihak PT. TIAR MORA TAMBANG tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile / penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dan Terdakwa agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



2021 saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 276.690.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), ditamba sisa dana invoice pertama sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah sejumlah Rp. 1.251.240.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijual oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu CV. TRUST CARGO mengajukan invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 705.810.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening : 162-

Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp. 1.008.300.000,- (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut :

1. Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 1.847.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Atas permintaan Terdakwa saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa, sehingga uang yang ada pada Terdakwa dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp. 554.600.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp. 1.462.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan saksi DAVID M.H.

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN GAOL sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonanya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 saksi DJU MING bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Kemudian karena Terdakwa ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 850,000,000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena saksi DJU MING tidak percaya lagi dengan Terdakwa sehingga terhadap biaya dana tambahan yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada dilokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening : 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap

Halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening : 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI, hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan saksi DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 772.600.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 179/PID/2024/PT TPG tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PID/2024/PT TPG tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor : 1620036779779 an. CV. Trust Cargo periode dari 28 September 2020 sampai dengan 31 agustus 2021;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte Perusahaan dan Akte perubahan terakhir CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. VERA CHRISTINA GEERTRUIDA dan NPWP perusahaan CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. INEKE KARTIKA DEWI (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Daftar CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengesahan Menteri Kehakiman CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
7. 1 (satu) bundel Fotocopy SIUP / SIJUK CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pendatangan Dokumen (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Form Aplikasi Pembukaan Rekening Prodak Dana Nasabah Badan an. CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Antara PT. Tiar Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi No.../PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KS/01/2021;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-

Halaman 22 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 tanggal 27 Januari 2021 Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021, Dengan jumlah total sebesar Rp. 731.280.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan total Jumlah sebesar Rp. 2.016.600.000,- (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Trust Cargo;
15. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
16. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 731.280.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp.705.810.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
18. 1 (satu) lembar Foto/gambar Bukti Transfer melalui M-banking Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 302.490.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembila Puluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
19. Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 sebesar

Halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.008.300.000,- (Satu Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;

Tetap terlarlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ineke Kartika Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ineke Kartika Dewi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor : 1620036779779 an. CV. Trust Cargo periode dari 28 September 2020 sampai dengan 31 agustus 2021;
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte Perusahaan dan Akte perubahan terakhir CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. VERA CHRISTINA GEERTRUIDA dan NPWP perusahaan CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. INEKE KARTIKA DEWI (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);

Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Daftar CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengesahan Menteri Kehakiman CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
7. 1 (satu) bundel Fotocopy SIUP / SIJUK CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pendatangan Dokumen (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Form Aplikasi Pembukaan Rekening Prodak Dana Nasabah Badan an. CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Antara PT. Tiar Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi No..../PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KS/01/2021;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021, Dengan jumlah total sebesar Rp. 731.280.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan total Jumlah sebesar Rp. 2.016.600.000,- (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Trust Cargo;

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
 16. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 731.280.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
 17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp.705.810.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
 18. 1 (satu) lembar Foto/gambar Bukti Transfer melalui M-banking Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 302.490.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembila Puluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
 19. Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.008.300.000,- (Satu Milyar Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo. 254/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4401/PAN.01.W32-U2/HK2.4/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo. 254/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4400/PAN.01.W32-U2/HK2.4/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat Nomor 4559/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Memori Banding Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 3 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat Nomor 4934/PAN.01.W32-U2/HK2.4/9/2024 tanggal 4 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 3 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat Nomor 4934/PAN.01.W32-U2/HK2.4/9/2024 tanggal 4 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, tertanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat Nomor 5098/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/8/2024 tanggal 12 September 2024;

Membaca Surat Nomor 4402/PAN.01.W32-U2/HK2.4/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor: 254/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Nomor 4403/PAN.01.W32-U2/HK2.4/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor: 254/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Judex Factie, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal:**
 - a. PENYUSUNAN surat dakwaan "BATAL DEMI HUKUM" karena uraian perbuatan dalam surat dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau surat dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uraian perbuatannya disalin ulang (copy paste). Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum apabila perbuatan materil (materil handling) surat dakwaan pertama sama persis dengan uraian perbuatan materil (materil handling) surat dakwaan kedua padahal unsur-unsur pasalnya sangat jelas berbeda. M. Yahya Harahap dalam buku yang sama halaman 401 menyebutkan: **"Dakwaan yang berbentuk alternative sama sekali tidak mengacaukan dengan syarat, asal setiap dakwaan**

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



*dirumuskan secara jelas dan terang jika setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP.” Dengan kata lain jika uraian perbuatan materil (materil handling) sama antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua, sedangkan unsur-unsur pasalnya berbeda jelas, tentu mengacaukan dan merugikan hak terdakwa untuk membela diri karena itu surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan **HARUSLAH DINYATAKAN “Batal Demi Hukum”**;*

- b. PENEMPATAN unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah nyata-nyata **KELIRU** Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya karena dalam surat dakwaan Terdakwa Ineke Kartika Dewi **TIDAK** disebutkan dengan siapa terdakwa melakukan perbuatan itu padahal maksud unsur dimaksud adalah merupakan delik penyertaan yang mana diharuskan pelakunya minimal 2 (dua) orang untuk melakukan kejahatan tersebut, namun dalam surat dakwaan Penuntut Umum **LALAI/ LUPA tidak disebutkan bersama-sama dengan siapa melakukan sehingga surat dakwaan demikian tidak memenuhi syarat materiel sehingga “BATAL DEMI HUKUM”**;

Periksa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam Majalah “VARIAPERADILAN” Nomor: 66 Edisi Maret 1991 halaman 62-106** ditegaskan, **Bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang TURUT SERTA MELAKUKAN, haruslah dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada 2(dua) orang, yaitu Orang yang Melakukan dan orang yang turut serta melakukan.** Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan; (Periksa juga **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, yang menguraikan tentang pengertian Turut Serta**);

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



2. Dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana keterangan saksi Dju Ming, saksi Joan Clara Natasya, saksi yang menguntungkan (a de charge) Agoes Tjahjono dan keterangan terdakwa Ineke Kartika Dewi, **adanya saksi mahkota yang tidak pernah dimintai keterangan di Penyidik Polda Kepri, dalam tahap pra penuntutan oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara maupun dalam pemeriksaan persidangan MEMILIKI PERAN signifikan/penting untuk didengarkan keterangannya yakni THAN HAI LEE alias ALI JAMBI sebagai pemilik modal dan pengendali semua perusahaan miliknya antara lain PT. Delapan Daya Energi (PT.DDE) baik selaku BOS Dirut PT.DDE sesuai keterangan Saksi Dju Ming dan Ortang Tua saksi Joan Clara Natasya, bahkan terkesan pada semua tahapan proses hukum acara Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan seakan-akan tabu untuk dibuka ke persidangan walaupun keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah mengungkapkan peran dan pengendali transaksi perdagangan Nikel antara Terdakwa Ineke Kartika Dewi dengan PT.DDE keterangannya sangat penting untuk pembuktian BERSALAH atau TIDAK BERSALAH nya Terdakwa telah melakukan perbuatan Penggelapan;**

- Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2878 K/Pek.Sus-LH/2020, tanggal 29 September 2020, bahwa Penuntut Umum menerima pelimpahan kelengkapan Berkas Perkara hasil dari penyidik yang tidak profesional, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang profesional dan sistematis kepada oknum penyidik untuk memanggil saksi utama dalam perkara a quo untuk memperoleh kebenaran materil sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana surat dakwaan dan putusan pengadilan;
- Vide Pasal 1 angka 26 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

3. Majelis Hakim telah KELIRU dan TIDAK MEMBUAT pertimbangan hukum yang cukup mengenai BUKTI DAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN;

Majelis Hakim/ Judex Factie, telah mengabaikan bukti bukti yang disampaikan dan ditunjukkan terdakwa Ineke Kartika Dewi di persidangan berupa:

- a. Surat Hutang pribadi terdakwa Ineke Kartika Dewi kepada PT. Delapan Daya Energi sebesar Rp850.000.000,00;
- b. Surat Hutang pribadi terdakwa Ineke Kartika Dewi kepada PT. Delapan Daya Energi sebesar Rp340.000.000,00;

Yang mana dalam surat Hutang tersebut di atas terdakwa Ineke Kartika Dewi membuat perintah tertulis agar PT. Delapan Daya Energi melaporkan sdr. Saksi David M.H. Lumban Gaol ke kepolisian. Perintah tertulis inilah sebagai bukti bahwa terdakwa **tidak turut serta** dalam penggelapan yang dilakukan sdr, saksi David M.H Lumban Gaol;

Majelis Hakim juga tidak mencermati fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp850.000.000,00 tersebut di atas oleh PT. Delapan Daya Energi ditransfer langsung ke sdr, saksi pelapor Dju Ming, dan bukannya ke terdakwa Ineke Kartika Dewi;

Majelis Hakim juga tidak mencermati fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp340.000.000,00 tersebut di atas oleh PT. Delapan Daya Energi ditransfer langsung ke sdr, saksi Zulkifli, dan bukannya ke terdakwa Ineke Kartika Dewi;

Sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum saksi pelapor Dju Ming memerintahkan bagian accounting PT. Delapan Daya Energi untuk mentransfer uang sebesar Rp850.000.000,00 ke rekening sdr. saksi pelapor Dju Ming di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109-0001-238-6058 pada tanggal 31 Maret 2021 dengan alasan saksi

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



pelapor tidak percaya lagi terhadap terdakwa Ineke Kartika Dewi (halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm);

Pada tanggal 3 April 2021 sdr. saksi **pelapor Dju Ming memerintahkan sekali lagi ke bagian accounting yaitu sdr. Saksi Lily mengirimkan dana tambahan sebesar Rp340.000.000,00 ke nomor rekening 162-000-448-5565 Bank Mandiri atas nama Zulkifli (halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm);**

Majelis Hakim telah mengabaikan fakta fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp850.000.000,00 dan Rp340.000.000,00 yang ditransfer langsung dari PT. Delapan Daya Energi ke sdr. saksi pelapor Dju Ming dan ke sdr. saksi Zulkifli, tetapi yang disuruh menanggung hutang adalah terdakwa Ineke Kartika Dewi;

- c. Bukti penerimaan pelunasan hasil penjualan bijih besi 7803MT sebesar Rp 2.794.035.443,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditanggal 11 Juni 2021 dana tersebut ditransfer ke PT. Kempas Alam Abadi yang adalah perusahaan afiliasi PT. Delapan Daya Energi sejumlah Rp 2,668.829.152,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan instruksi sdr. Tham Hai Lee alias Ali Jambi.
- d. **Bukti rekening Koran CV. Trust Cargo yang menunjukkan bahwa ada transaksi uang keluar ke rekening PT. Kempas Alam Abadi sebesar Rp2.668.829.152,00 (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah);**
- e. **Bukti foto copy percakapan WhatsApp antara terdakwa Ineke Kartika Dewi dengan sdr. Than Hai Lee alias Ali Jambi;**
- f. **Bukti rekening Koran CV. Trust Cargo yang menunjukkan bahwa uang masuk sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari sdr. Didik Wahyudianto** yang adalah kakak ipar terdakwa Ineke Kartika Dewi dan bukanlah berasal dari PT. Delapan Daya Energi seperti yang didakwakan, dan menunjukkan uang transfer keluar ke TB Syukur.

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Transaksi ini adalah transaksi pribadi terdakwa Ineke Kartika Dewi, dan tidak ada kaitannya dengan PT. Delapan Daya Energi;

g. **Majelis Hakim tidak cermat dalam menghitung angka kerugian PT.**

Delapan Daya Energi yang didakwakan sebesar **Rp772.600.000,00** terhadap terdakwa Ineke Kartika Dewi dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm dan **cenderung berpihak kepada pendapat Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan Nota Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi** sebagaimana berikut di bawah ini:

Tidak benar bahwa Terdakwa menyebabkan sdr. Dju Ming selaku direktur PT. DDE mengalami kerugian sebesar Rp772.600.000,00 dengan rincian menurut saudara Dju Ming sebagai berikut:

Uang Masuk CV. Trust Cargo:

28 Jan 2021	Titipan dari David atas saran Zulkifli	Rp1.400.000.000,00
3 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp705.810.000,00
17 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp302.490.000,00
24 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp1.008.300.000,00
	Terima dari Zulkifli	Rp235.000.000,00
	Terima dari Zulkifli	Rp150.000.000,00
	Total	Rp3.801.600.000,00

Uang keluar dari CV. Trust Cargo:

	Transfer ke Zulkifli utk produksi ke-1	Rp1.182.000.000,00
	Transfer ke Zulkifli utk shipmentke-1	Rp1.847.000.000,00
	Total	Rp3.029.000.000,00

Sisa uang yang di CV Trust Cargo yang didakwakan digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.801.600.000,00 dikurangi Rp3.029.000.000,00 menjadi sebesar **Rp772.600.000,00;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar dan dapat Terdakwa buktikan melalui rekening Koran CV.

Trust Cargo adalah sebagai berikut:

Uang Masuk CV. Trust Cargo:

28 Jan 2021	Titipan dari David atas saran Zulkifli	Rp1.400.000.000,00
3 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp705.810.000,00
17 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp302.490.000,00
24 Mar 2021	Terima dari DDE	Rp1.008.300.000,00
	Terima dari Zulkifli	Rp235.000.000,00
	Total	Rp3.651.600.000,00

Uang keluar dari CV. Trust Cargo:

28 Januari 2021	ditransfer ke PT. TMT atas saran Zulkifli	Rp265.000.000,00
28 Januari 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1, 10.000MT	Rp346.000.000,00
31 Jan 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp165.000.000,00
2 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp110.000.000,00
2 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp5.000.000,00
3 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp50.000.000,00
8 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp3.000.000,00
11 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp5.000.000,00
15 Feb 2021	ditransfer ke rek Zulkifli utk produksi-1	Rp488.000.000,00
26 Feb 2021	Biaya operasional Zulkifli	Rp10.000.000,00
3 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli	Rp665.000.000,00

Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



	utk shipment 7803MT, TB LL Tony BG LL3004	
17 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp195.000.000,00
18 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp5.000.000,00
18 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp60.000.000,00
18 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp55.000.000,00
22 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp60.000.000,00
25 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp402.000.000,00
25 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp10.000.000,00
27 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp200.000.000,00
28 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp20.000.000,00
28 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp2.000.000,00
29 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp20.000.000,00
29 Mar 2021	Ditransfer ke rek Zulkifli utk shipment 7803T	Rp3.000.000,00
	Biaya Operasional CV. Trust Cargo	Rp229.564.000,00
	TOTAL	Rp3.373.564.500,00

- Sehingga sisa uang yang ada di CV. Trust Cargo sebesar Rp 3.651.600.000- dikurangi Rp3.373.564.500,00 menjadi sebesar **Rp278.035.500,00** yang merupakan **laba usaha CV. Trust Cargo** atas usaha pengangkutan dan penjualan bijih nikel PT DDE yang sudah dijual ke Smelter Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy;

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



- Terdapat perbedaan pendapat mengenai **uang masuk** sebesar **Rp150.000.000,00** yang menurut Jaksa Penuntut Umum berasal dari PT. Delapan Daya Energi, tetapi di persidangan peidoi, **terdakwa Ineke menunjukkan bukti foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 162-003-677-9779 atas nama CV. Trust Cargo bahwa uang masuk sebesar Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tertulis **berasal dari pinjaman sdr. Didik Wahyudianto**;
- Terdapat perbedaan pendapat mengenai **uang keluar** sebesar **Rp150.000.000,00** yang menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai pengeluaran atau biaya PT. Delapan Daya Energi, tetapi terdakwa **Ineke menjelaskan di persidangan pleidoi bahwa uang tersebut untuk TB Syukur yang tidak ada hubungannya dengan PT. Delapan Daya Energi**;
- Terdapat perbedaan pendapat mengenai uang keluar sebesar Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam Puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke PT. Tiar Mora Tambang (sdr. David M.H. Lumban Gaol) tanggal 28 Januari 2021 yang tidak dihitung oleh Jaksa Ppenuntut Umum, tapi sudah ditunjukkan bukti foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 162-003-677-9779 atas nama CV. Trust Cargo di persidangan pleidoi terdakwa Ineke Kartika Dewi;
- Terdapat perbedaan pendapat mengenai uang keluar sebesar Rp229.564.000,00 yang tidak diperhitungkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwakan sebagai penggelapan, tetapi sudah diungkapkan oleh Penasihat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi pada sidang Duplik, bahwa pengeluaran tersebut di atas untuk pengeluaran biaya operasional di lapangan yang di transfer dari bank BCA, yang merupakan bukti foto copy rekening Koran bank BCA dengan rincian sebagai mana di bawah ini:

Tanggal	Keterangan	Total (Rp)
---------	------------	------------

Halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



15/02/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.000.000
15/02/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	3.500.000
16/02/2021	biaya operasional ZULKIFLI	10.000.000
22/02/2021	biaya operasional ZULKIFLI	12.000.000
22/02/2021	biaya operasional ZULKIFLI	5.000.000
22/02/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	5.000.000
22/02/2021	gaji karyawan I ketut Edi	500.000
22/02/2021	biaya operasional ZULKIFLI	3.000.000
01/03/2021	biaya lab PT. Surveyor Indonesia	2.964.500
02/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	5.000.000
03/03/2021	gaji karyawan I ketut Edi	5.500.000
04/03/2021	biaya psi JBS HANDOKO DICHY	6.500.000
08/03/2021	biaya psi JBS HANDOKO DICHY	3.600.000
09/03/2021	biaya psi JBS HANDOKO DICHY	6.500.000
09/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	15.000.000
09/03/2021	biaya operasional	1.000.000
09/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.500.000
09/03/2021	biaya operasional	600.000
10/03/2021	biaya operasional	3.400.000
10/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	5.000.000
12/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	10.000.000
12/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	5.000.000
12/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	10.000.000
15/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	11.000.000
15/03/2021	biaya operasional	500.000
15/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	5.000.000
15/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	1.500.000
15/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	500.000
19/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	4.000.000
19/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	2.700.000
22/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	2.000.000
22/03/2021	biaya operasional	5.000.000



22/03/2021	biaya operasional DAVID MH LUMBAN GAOL	500.000
23/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	500.000
24/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	6.000.000
24/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	10.000.000
25/03/2021	gaji karyawan I ketut Edi	500.000
26/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	2.000.000
26/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.000.000
26/03/2021	biaya operasional	3.000.000
29/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	500.000
30/03/2021	gaji karyawan I ketut Edi	500.000
31/03/2021	biaya operasional ZULKIFLI	500.000
01/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	3.000.000
01/04/2021	gaji karyawan I ketut Edi	2.500.000
05/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	4.000.000
05/04/2021	biaya operasional	1.000.000
06/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	2.500.000
07/04/2021	gaji karyawan I ketut Edi	3.000.000
07/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	3.500.000
08/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.500.000
12/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	2.000.000
12/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	500.000
13/04/2021	gaji karyawan I ketut Edi	300.000
14/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	3.000.000
15/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.000.000
15/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	12.000.000
19/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	2.500.000
21/04/2021	gaji karyawan I ketut Edi	500.000
26/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.000.000
28/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	1.500.000
29/04/2021	biaya operasional ZULKIFLI	5.500.000
		Rp. 229.564.500

- h. **Majelis Hakim mengabaikan sanggahan sanggahan terdakwa Ineke Kartika Dewi bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendasarkan nilai kerugian yang didakwakan dari laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik independen.** Adapun yang berhak menentukan Untung Rugi perusahaan adalah RUPS dan dihitung oleh Akuntan Publik;
(Vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2743.K/Pdt/1995, tanggal 18 Juni 1998**);

Halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



- i. Majelis Hakim tidak cermat bahwa tuduhan penggelapan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah keliru, karena **kerugian sebesar Rp772.600.000,00 yang dianggap digelapkan oleh terdakwa Ineke Kartika Dewi walaupun angka tersebut di atas terbantahkan dan salah**, tetapi **sudah ditutup oleh Surat Utang terdakwa Ineke Kartika Dewi kepada PT. Delapan Daya Energi sebesar Rp850.000.000,00 dan Rp340.000.000,00.** Bahkan Surat Utang ke PT. Delapan Daya Energi secara total masih jauh lebih besar dari pada angka kerugian yang dituduhkan ke terdakwa Ineke Kartika Dewi. **Surat Utang tersebut uangnya tidak pernah ditransfer ke terdakwa Ineke Kartika Dewi** sebagaimana diungkapkan sendiri di surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum padahal keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dibutuhkan adalah orang yang benar-benar memberikan kesaksian secara bebas, netral, obyektif dan jujur;
(Vide: Penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531.K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Juli 2010);
- j. Majelis Hakim tidak paham bahwa kerjasama terdakwa Ineke Kartika Dewi dengan terdakwa David M.H Lumban Gaol adalah kerjasama dalam bisnis sebagaimana yang diterangkan oleh saksi pelapor sdr. Dju Ming dalam sidang saksi di bawah sumpah, yang tercatat dalam Putusan nomor 254/ Pid.B/ 2024/ PN Btm, halaman 33 dari 165, dan bukannya kerjasama dalam kejahatan penggelapan atau turut serta dalam kejahatan penggelapan. Demikian pula keterangan di bawah sumpah sdr. saksi Zulkifli yang tercatat dalam putusan nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm halaman 56 dari 165, bahwa yang dilakukan terdakwa Ineke Kartika Dewi sebagai pemegang saham PT. Delapan Daya Energi adalah mengawasi kerja sama usaha operasi produksi antara PT. Delapan Daya Energi dengan PT. Tiar Mora Tambang, dan apabila hasil produksinya hendak dijual maka kapasitas terdakwa Ineke Kartika

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Dewi selaku kuasa direksi CV. Trust Cargo yang menjadi trader nya;

4. JUDEX FACTI Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi A de Charge Sdr. Agoes Tjahjono (diluar Berkas Perkara), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Pada Tahun 2020 telah didirikan PT. DDE di Notaris di Batam, saksi ditunjuk selaku Direktur Utama, saksi Dju Ming selaku Direktur, saksi Joan Clara Natasha sebagai Komisaris dan saham yang dicantumkan pada akta sesuai usulan Than Hai Lee alias Ali Jambi, tujuan pendirian Perseroan adalah untuk dagang mineral nikel dan untuk pengurusan ijin IUP PK akan dikerjakan oleh saksi Dju Ming;

Bahwa benar ketika di mediasi di Polda Kepri antara David MH Lumban Gaol, saksi Dju Ming dan saksi Agoes Tjahjono diminta agar mengembalikan kerugian sebesar 5,3 Miliar sedangkan terdakwa melalui CV Trust Cargo telah mengembalikan kepada Than Hai Lee alias Ali Jambi melalui PT. Kempas Alam Abadi sebesar 2,6 Miliar;

Berdasarkan dari keterangan saksi A de charge tersebut jelaslah bahwa Pengurusan ijin IUP-PK adalah merupakan tanggung jawab Direktur PT.DDE sdr. Dju Ming dan uang hasil penjualan Nikel tahap satu telah ditransfer kepada PT. Kempas Alam Abadi;

5. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MUTLAK DALAM KERUGIAN PT.DDE ADALAH DIREKTUR PT. TMT SDR DAVID MH LUMBAN GAOL BUKAN TERDAKWA INEKE KARTIKA DEWI;

Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah berusaha menggiring dan menyeret Terdakwa Ineke Kartika Dewi untuk bertanggung jawab atas kerugian PT.DDE sebesar 1,4 Miliar padahal pengelolaan kegiatan penambangan produksi biji nikel adalah saksi David MH Lumban Gaol selaku Direktur PT.TMT sebagaimana Surat Perjanjian yang ditandatangani para pihak dan PT.TMT sebagai kontraktor pengadaan biji nikel di desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sultra dan sebagai pengurus seluruh perizinan yang diperlukan;

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Terlepas dari alasan apakah saksi David MH Lumban Gaol mengerti adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan baik atas permintaannya sendiri ataupun permintaan saksi Zulkifli atas uang sebesar 1,4 Miliar yang disimpan oleh Terdakwa Ineke Kartika Dewi untuk pengurusan nikel sebanyak 20.000 M/T dan baru terealisasi 7.803 M/T, secara yuridis tidak dapat menjadi alasan untuk MENYERET terdakwa Ineke Kartika Dewi menjadi terdakwa agar menanggung kerugian PT.DDE karena uang yang ditransfer dari PT.TMT kepada CV.Trust Cargo bukanlah uang kejahatan/hasil kejahatan melainkan secara hukum sah tanggung jawabnya pada sdr David MH Lumban Gaol bukan Terdakwa Ineke Kartika Dewi sehingga apabila PT.TMT merasa dirugikan yang berhak menuntut secara yuridis Legal Standing nya adalah David MH Lumban Gaol bukan PT.DDE Sdr. Dju Ming;

6. YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SURAT LAMPIRAN 1 SAMPAI DENGAN 18 YANG TELAH DIAJUKAN DIPERSIDANGAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA INEKE KARTIKA DEWI DIJADIKAN BUKTI, SECARA SAH OLEH MAJELIS HAKIM;

- a) Surat Kuasa Direksi CV. Trust Cargo (Ineke Kartika Dewi) Tanggal 28 September 2020;
- b) Surat Kuasa menandatangani Perjanjian kontrak jual beli biji nikel CV. Trust Cargo;
- c) Surat Ineke Kartika Dewi Tanggal 30 Maret 2021 kepada Pimpinan PT. DDE;
- d) Surat Ineke Kartika Dewi Tanggal 03 April 2021 kepada Pimpinan PT. DDE;
- e) Surat persetujuan berlayar Nomor Y4.3-UPP.III-WK/279/IV-2021 Tanggal 01 April 2021;
- f) Rekening tahapan BCA atas nama Ineke Kartika Dewi Nomor Rekening 1840434555 1/14 Periode Maret 2021;
- g) Rekening tahapan BCA atas nama Ineke Kartika Dewi Nomor Rekening 1840434555 1/9 Periode April 2021;

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



- h) Akta pendirian PT. DDE Tanggal 13 Oktober 2020;
- i) Keputusan Menkumham Nomor AHU-0007103.AH01.02. Tahun 2021 Tanggal 03 Februari 2021;
- j) RUPSLB PT. DDE Tanggal 29 Januari 2021;
- k) Menkumham Nomor AHU-0053026AH.01.01 Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum PT. DDE Tanggal 14 Oktober 2020;
- l) Surat Perjanjian kerja sama usaha operasi produksi investasi penanaman modal penambangan dan penjualan biji nikel antara PT. Tiara Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi tanggal 26 Januari 2022;
- m) Bukti transfer antar Bank domestic dari Rekening CV. Trust Cargo sejumlah Rp2.668.829.152,00 kepada PT. Kempas Alam Abadi batam, untuk pembayar TB TONY BG LL 300 inv sinar tanjung 24//ST-BTM-III tanggal 11 Juni 2021;
- n) Percakapan Whatsapp antara Ali Jambi dan Terdakwa Ineke Kartika Dewi perihal pemberitahuan pengiriman uang hasil penjualan ore nikel sejumlah Rp2.668.829.152,00 yang dikirim ke PT. Kempas Alam Abadi;
- o) Foto Bersama Than Hai Lee Alias Ali Jambi (memakai baju kotak-kotak hitam) dengan Terdakwa Ineke Kartika Dewi, David, Zulkifli dan Vera;
- p) Perjanjian kerja sama operasional penjualan biji nikel antara CV. Trust Cargo dan Terdakwa Ineke Kartika Dewi (NO.001/TC-IN/X/2020;
- q) Percakapan whatsapp dengan Zulkifli;
- r) Bukti transfer Bank Mandiri dari Than Hai Lee kepada Dju Ming sejumlah Rp850.000.000,00;
- s) Perhitungan hasil penjualan yang dikeluarkan oleh Pabrik Smelter Indonesia Ruipu Nickel Chrome 7.818.120 WMT;

Bahwa perkara a quo Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Batam tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan

Halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



pasal 184 ayat (1), (2) KUHAP dan dalam Berita Acara Persidangan pasal 202 ayat (1) dan (2) KUHAP dalam keterangan saksi maupun alat bukti surat serta Barang Bukti tidak digunakan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dalam perkara ini. Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam memeriksa perkara a quo tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menilai fakta-fakta yg terungkap di persidangan dengan cara begitu saja mengenyampingkan alat bukti serta tidak memasukkan 18 (delapan belas) bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum dalam persidangan, padahal berdasarkan ketentuan KUHAP wajib untuk dijadikan alat bukti oleh karena itu YUDEX FACTI Pengadilan Negeri Batam telah Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana yang berlaku yang mengancam putusan tersebut menjadi batal;

Mengacu pada Duplik yang telah disampaikan. bahwa sdr. Saksi Pelapor Dju Ming selaku Direktur PT. DDE telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.420.000.000,- merupakan pemenuhan suatu perjanjian antara PT DDE dengan PT TMT sebagaimana surat perjanjian nomor : 17/ PK/ TMT-DDE/ NI-KDIKSD/01/2021 tanggal 02 Januari 2021;

Adanya kerugian yang timbul akibat perjanjian kerjasama antara PT DDE dengan PT TMT adalah merupakan kerugian dari Perseroan PT DDE karena salah urus Direktur PT DDE sdr. Dju Ming. Dan **termasuk dalam ranah hukum Perdata bukan dalam ranah hukum Pidana**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding Mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:254/Pid.B/2024/ PN Btm tanggal 6 Agustus 2024;
- Menyatakan bahwa terdakwa Ineke Kartika Dewi alias Ineke tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



“Turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

- Membebaskan terdakwa Ineke Kartika Dewi dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa Ineke Kartika Dewi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor : 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 06 Agustus 2024 telah benar menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan tersebut telah benar dalam hal cara mengadili yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan tersebut berwenang dan tidak melampaui batas wewenangnya dalam hal mengadili perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut adalah sah;
5. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;
6. Bahwa keberatan pemohon banding tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan karena seluruh alasan-alasan pemohon

Halaman 44 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim sebagaimana termuat lengkap dalam putusannya yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat



dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Ineke Kartika Dewi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi JOAN CLARA NATASYA bertemu dengan saudara AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di salah satu rumah makan daerah Harbourbay Kota Batam, pada saat pertemuan tersebut saudara AGOES TJAHJONO mengenalkan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan menjelaskan bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menawarkan kerja sama dengan saksi JOAN CLARA NATASYA untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sudah berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, memiliki jaringan atau relasi untuk pengurusan perijinan dan penjualan bijih nikel, serta memiliki teman sebagai Direktur CV. TRUST CARGO sebagai trader

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA memberikan saran agar mendirikan perusahaan untuk menjalankan kerja sama tersebut dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menyetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA dan kembali meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel. Atas penyampaian dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan tersebut, kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA mengatakan jika nantinya Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO akan diberikan saham di perusahaan yang nantinya akan didirikan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor saudara SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;

Menimbang, bahwa kemudian awal bulan Januari 2021, saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE untuk memberitahukan bahwa saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL ada memiliki



lahan pertambangan bijih nikel bagus di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menawarkan untuk kerja sama, kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menghubungi saksi DJU MING, mengatakan Terdakwa menawarkan kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, kemudian saksi DJU MING melaporkan penawaran saksi INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE tersebut kepada saksi JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, lalu mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, seminggu kemudian saksi DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE untuk menemui saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa yang merupakan rekan bisnis Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya disana saksi DJU MING bertemu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL di kantornya dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menjelaskan kalau saksi DAVID adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU,

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp. 2.151.690.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil pengecekan dan apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor: 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama Terdakwa selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice pertama dengan Nomor: 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.420.410.000,00

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp1.420.410.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut:

- Saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mentranfer uang tersebut ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp20.410.000,00 (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG dikuasai Terdakwa;
- Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. Rp1.182.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO;
- Saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikuasai Terdakwa, dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp207.450.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice kedua dengan Nomor: 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, Terdakwa (PT. TIAR MORA TAMBANG) tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile/ penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada Terdakwa di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp276.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikuasai saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL, ditambah sisa dana invoice pertama sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.251.240.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijualkan oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE (CV. TRUST CARGO) mengajukan invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp705.810.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp302.490.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp1.008.300.000,00 (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp1.847.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE melalui ke rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalti CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE, sehingga uang yang ada pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp554.600.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp1.462.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonenya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saksi DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 saksi DJU MING bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 850,000,000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena saksi DJU MING tidak percaya lagi dengan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga terhadap biaya dana tambahan yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada di lokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening : 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga kapal tersebut tidak dapat

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp340,000,000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp340,000,000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening : 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI, hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan saksi DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi JOAN CLARA NATASYA bertemu dengan saudara AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, SE Alias INEKE di salah satu rumah makan daerah Harbourbay Kota Batam, pada saat pertemuan tersebut saudara AGOES TJAHJONO mengenalkan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan menjelaskan bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menawarkan kerja sama dengan saksi JOAN CLARA NATASYA untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sudah berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, memiliki jaringan atau relasi untuk pengurusan perijinan dan penjualan bijih nikel, serta memiliki teman sebagai Direktur CV. TRUST CARGO sebagai trader yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA memberikan saran agar mendirikan perusahaan untuk menjalankan kerja sama tersebut dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mensetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA dan kembali meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel. Atas penyampaian dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan tersebut, kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA mengatakan jika nantinya Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO akan diberikan saham di perusahaan yang nantinya akan didirikan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor saudara SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;

Menimbang, bahwa kemudian awal bulan Januari 2021, saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE untuk memberitahukan bahwa saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL ada memiliki lahan pertambangan bijih nikel bagus di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menawarkan untuk kerja sama, kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menghubungi saksi DJU MING, mengatakan Terdakwa menawarkan kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, kemudian saksi DJU MING melaporkan penawaran saksi INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE tersebut kepada saksi JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, lalu mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, seminggu kemudian saksi DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE untuk menemui saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa yang merupakan rekan bisnis Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya disana saksi DJU MING bertemu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL di

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menjelaskan kalau saksi DAVID adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU, kemudian Terdakwa mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp2.151.690.000,00 (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil pengecekan dan apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor : 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama Terdakwa selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice pertama dengan Nomor: 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.420.410.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp1.420.410.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut:

- Saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mentranfer uang tersebut ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp20.410.000,00 (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG dikuasai Terdakwa;
- Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu milyar



seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO;

- Saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikuasai Terdakwa, dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp207.450.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice kedua dengan Nomor: 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, Terdakwa (PT. TIAR MORA TAMBANG) tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile/penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada Terdakwa di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp276.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikuasai saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL, ditambah sisa dana invoice pertama sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.251.240.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijualkan oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE (CV. TRUST CARGO) mengajukan invoice dengan Nomor : 001/INV-

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp705.810.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp302.490.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp1.008.300.000,00 (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp1.847.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE melalui ke

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE, sehingga uang yang ada pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp554.600.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp1.462.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonenya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saksi DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 saksi DJU MING bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena saksi DJU MING tidak



percaya lagi dengan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga terhadap biaya dana tambahan yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada di lokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening: 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening: 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI, hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan saksi DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi JOAN CLARA NATASYA bertemu dengan saudara AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di salah satu rumah makan daerah Harbourbay Kota Batam, pada saat pertemuan tersebut saudara AGOES TJAHJONO mengenalkan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan menjelaskan bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menawarkan kerja sama dengan saksi JOAN CLARA NATASYA untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA bahwa Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sudah berpengalaman dibidang tambang bijih nikel, memiliki jaringan atau relasi untuk pengurusan perijinan dan penjualan bijih nikel, serta memiliki teman sebagai Direktur CV. TRUST CARGO sebagai trader yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA memberikan saran agar mendirikan perusahaan untuk menjalankan kerja sama tersebut dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menyetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA dan kembali meyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel. Atas penyampaian dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan tersebut, kemudian saksi JOAN CLARA NATASYA mengatakan jika nantinya Terdakwa INEKE KARTIKA

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO akan diberikan saham di perusahaan yang nantinya akan didirikan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor saudara SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saudara AGOES TJAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;

Menimbang, bahwa kemudian awal bulan Januari 2021, saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE untuk memberitahukan bahwa saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL ada memiliki lahan pertambangan bijih nikel bagus di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menawarkan untuk kerja sama, kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menghubungi saksi DJU MING, mengatakan Terdakwa menawarkan kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, kemudian saksi DJU MING melaporkan penawaran saksi INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE tersebut kepada saksi JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, lalu mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, seminggu kemudian saksi DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias

Halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INEKE untuk menemui saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa yang merupakan rekan bisnis Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya disana saksi DJU MING bertemu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL di kantornya dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menjelaskan kalau saksi DAVID adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan Terdakwa membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU, kemudian Terdakwa mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp2.151.690.000,00 (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil pengecekan dan apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor: 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama Terdakwa selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice pertama dengan Nomor: 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.420.410.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp1.420.410.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut:

- Saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mentranfer uang tersebut ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp20.410.000,00 (dua



puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG dikuasai Terdakwa;

- Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO;
- Saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikuasai Terdakwa, dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp207.450.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Invoice kedua dengan Nomor: 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, Terdakwa (PT. TIAR MORA TAMBANG) tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile/penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada Terdakwa di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp276.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikuasai saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL, ditambah sisa dana invoice pertama sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.251.240.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijualkan oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE (CV. TRUST CARGO) mengajukan invoice dengan Nomor: 001/INV-TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp705.810.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp302.490.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening: 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp1.008.300.000,00 (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp1.847.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE melalui ke rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE, sehingga uang yang ada pada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp554.600.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp1.462.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonenya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE dan saksi DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 saksi DJU MING bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena saksi DJU MING tidak percaya lagi dengan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga terhadap biaya dana tambahan yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh Terdakwa maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada dilokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening: 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening: 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI, hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan saksi DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;
8. Bahwa begitu pula penuntut umum tetap pada alasan-alasan yang telah diajukan dalam Surat Tuntutan tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menolak seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding pemohon Banding, mempertimbangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. **Menolak permohonan banding** dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 06 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya **Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara.** Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan semata-mata sebagai suatu keteraturan jalannya proses penegakan Hukum, sehingga nantinya akan menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"melakukan penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor: 1620036779779 an. CV. Trust Cargo periode dari 28 September 2020 sampai dengan 31 agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Akte Perusahaan dan Akte perubahan terakhir CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. VERA CHRISTINA GEERTRUIDA dan NPWP perusahaan CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. INEKE KARTIKA DEWI (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 - 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Daftar CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
 - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengesahan Menteri Kehakiman CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Bundaran Anduonohu;

- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy SIUP / SIJUK CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
- 8) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pendatangan Dokumen (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Form Aplikasi Pembukaan Rekening Prodak Dana Nasabah Badan an. CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Antara PT. Tiar Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi No..../PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KS/01/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 Dengan jumlah total sebesar Rp1.420.410.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021, Dengan jumlah total sebesar Rp731.280.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan total Jumlah sebesar Rp2.016.600.000,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Trust Cargo;
- 15) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp1.420.410.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening: 162-00-5197999-9 an. PT.

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Tiar Mora Tambang (PT.TMT);

16) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp731.280.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);

17) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp.705.810.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening: 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;

18) 1 (satu) lembar Foto/gambar Bukti Transfer melalui M-banking Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp302.490.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembila Puluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening: 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;

19) Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp1.008.300.000,00 (Satu Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening: 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo.

Tetap terlarlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Jaksa Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permohonan banding sebagai Pemohon telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 Agustus 2024 dan Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut kepada kami Sucipto, S.H., M.Hum., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KBPA terdakwa Ineke Kartika Dewi melalui surat tercatat Alamat Kantor Hukum Keluarga Besar Purna Adhyaksa

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBPA) APL Tower 26 Floor Unit T3 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470 telah menyatakan Banding tanggal 03 September 2024 dan Memori Banding (Penuntut Umum) telah kami terima tanggal 6 September 2024 pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan yang termuat lengkap dalam Memori Bandingnya

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding Peneasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam yang masiih dengan tenggang waktu sebagaimana diatur Undang-Undang sehingga sudah memenuhi syarat Formil mengajukan Kontra Memori Banding dan dapat diterima.

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi hanya menanggapi hal-hal yang menjadi pokok materi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum).

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi sebagai Terbanding menyampaikan **tidak senpendapat dan menolak alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum)** sebagai berikut :

Dalam Memori Banding Pembanding (Penuntut Umum) menyampaikan :

1. Untuk memenuhi rasa keadilan :

Bahwa **untuk memenuhi rasa keadilan** yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan Tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara, dengan demikian dalam Memori Banding ini kami tidak akan menggunakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



2. Untuk Procedural Kasasi :

Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dilakukan semata-mata sebagai suatu keteraturan jalannya proses penegakan hukum, sehingga nantinya akan menjadikan dasar bagi Penuntut Umum **untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad.1. Memenuhi rasa keadilan.

Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi tidak sependapat karena berdasarkan hasil persidangan terdakwa Ineke Kartika Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan secara bersama-sama melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan sebagaimana argumentasi hukum kami Penasehat Hukum pada Eksepsi, Pledoi maupun Duplik dan Memori Banding Pembanding (Penasehat Hukum) kami

Ad.2. Untuk Prosedural Kasasi

Hal ini tidak perlu kami Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewianggapi karena tidak memiliki nilai yuridis dan bukan merupakan substansi Banding

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi dalam hal ini sebagai Terbanding berpendapat **tidak sependapat dan menolak alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum)**

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) ;
 2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Ineke Kartika Dewi.
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam
- Nomor:254/Pid.B/2024/ PN Btm tanggal 06 Agustus 2024.



4. Menyatakan bahwa terdakwa Ineke Kartika Dewi alias Ineke **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana dalam **dakwaan alternative pertama** Penuntut Umum.
5. Membebaskan terdakwa Ineke Kartika Dewi dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging).
6. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa Ineke Kartika Dewi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024, Memori Banding dan Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana atau kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa pada bulan Januari 2020 JOAN CLARA NATASYA sebagai investor bertemu dengan AGOES TJAHJONO selaku abang kandung Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berpengalaman dibidang pertambangan bijih nikel dan menawarkan kerja sama kepada Joan Clara Natasya untuk mendanai kegiatan produksi bijih nikel tersebut, dan memiliki teman sebagai Diektur CV Trust Cargo sebagai trader yang nantinya akan membantu menjualkan bijih nikel ke smelter, dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual;
- Bahwa atas saran Terdakwa tersebut Joan Clara mengusulkan supaya mendirikan Perusahaan sendiri untuk menjalankan Kerjasama dimaksud dari pada harus menggunakan CV. TRUST CARGO lalu membayar fee kepada CV. TRUST CARGO, kemudian Terdakwa menyetujui saran saksi JOAN CLARA NATASYA, dalam hal ini terdakwa Kembali menyakinkan saksi JOAN CLARA NATASYA jika memiliki relasi di Kementerian ESDM yang akan mempermudah mengurus segala perijinan yang diperlukan nantinya serta memiliki jaringan atau relasi smelter yang bersedia untuk menampung atau membeli hasil produksi nikel;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor SEPTA SUHENDRA, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Batam, dibuatlah akta pendirian perusahaan PT. DELAPAN DAYA ENERGI bergerak dibidang pertambangan bijih nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor : 23 Batu Ampar Kota Batam, dimana saksi JOAN CLARA NATASYA selaku komisaris, Terdakwa dan saudara AGOES TJAHJONO sebagai pemegang saham, kemudian menunjuk saksi DJU MING menjadi salah satu pemegang saham dan sekaligus menjadi Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI;

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian selanjutnya bulan Januari 2021, Terdakwa menghubungi saksi DJU MING dan menginformasikan adanya kerja sama produksi bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena keuntungan yang akan diperoleh sekitar 7 dollar amerika sampai 8 dollar amerika per metrik ton bijih nikel yang berhasil dijual, atas informasi tersebut DJU MING melaporkannya kepada JOAN CLARA NATASYA selaku Komisaris PT. DELAPAN DAYA ENERGI, mendengar informasi tersebut saksi JOAN CLARA NATASYA menyuruh saksi DJU MING untuk mengecek terlebih dahulu ke lokasi tambang dimaksud, selanjutnya DJU MING berangkat ke lokasi tambang dan disuruh oleh Terdakwa untuk menemui ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan DAVID M.H. LUMBAN GAOL yang merupakan rekan bisnis Terdakwa dalam kegiatan penambangan produksi bijih nikel, sesampainya di Lokasi tersebut, Dju Ming memperoleh penjelasan dari Zulkifli Alias Zul Bin Ismail bahwa DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dari lokasi tambang di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk akan melakukan pengurusan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL membawa saksi DJU MING ke lokasi penambangan dan menunjukkan lokasi yang sedang ada pekerjaan penambangan bijih nikel dengan mengatakan disinilah lokasi yang akan dikerjakan oleh saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL karena memiliki kerja sama dengan ahli waris pemilik tanah yang bernama saksi SAMAGA TONDU, kemudian saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL mengatakan kadar nikel minimal yang terkandung Ni minimum 1,85% di front tambang dan bisa menambang 20.000 MT bijih nikel dana sebesar kurang lebih Rp. 2.151.690.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kemudian setelah selesai saksi DJU MING melaporkan hasil

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



pengecekan dan apa yang disampaikan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL kepada saksi JOAN CLARA NATASYA, sehingga membuat saksi JOAN CLARA NATASYA menjadi yakin dan percaya untuk menjadi investor atau sebagai pendana kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disepakati untuk melakukan Kerjasama Produksi Bijih Nikel sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%. sebagaimana tertulis didalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Nomor : 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. TIAR MORA TAMBANG dengan PT. DELAPAN DAYA ENERGI yang dibuat di kantor saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL selaku Direktur PT. TIAR MORA TAMBANG, dan pihak kedua saksi DJU MING selaku Direktur PT. DELAPAN DAYA ENERGI dengan disaksikan oleh saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan kegiatan produksi tambang biji nikel tersebut adalah PT. TIAR MORA TAMBANG dan untuk pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. TRUST CARGO karena Terdakwa belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. DELAPAN DAYA ENERGI sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibentuknya PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk tidak lagi membayar fee kepada CV. TRUST CARGO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice pertama dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar

Halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, kemudian atas invoice pertama tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp.1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut selanjutnya ditransfer oleh DAVID M.H. LUMBAN GAOL ke rekening CV. TRUST CARGO dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 20.410.000,- (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. TIAR MORA TAMBANG, selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. TRUST CARGO, oleh ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 207.450.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 PT. TIAR MORA TAMBANG pada kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile / penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%.

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. TIAR MORA TAMBANG adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 DAVID M.H LUMBAN GAOL mengajukan Invoice kedua dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 2 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI, atas invoice kedua tersebut, pada tanggal 23 Februari 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap pembayaran invoice kedua, pihak PT. TIAR MORA TAMBANG tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. TIAR MORA TAMBANG sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile / penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL menghubungi DAVID M.H. LUMBAN GAOL dan Terdakwa agar uang pembayaran PT. DELAPAN DAYA ENERGI atas invoice kedua PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVID M.H. LUMBAN GAOL dari rekening PT. TIAR MORA TAMBANG mentransfer ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada DAVID M.H. LUMBAN GAOL di rekening PT. TIAR MORA TAMBANG sejumlah Rp. 276.690.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), ditambah sisa dana invoice pertama sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada pada saksi DAVID M.H. LUMBAN GAOL adalah sejumlah Rp. 1.251.240.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah PT. TIAR MORA TAMBANG mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijual oleh CV. TRUST CARGO ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu CV. TRUST CARGO mengajukan invoice dengan Nomor: 001/INV-TC/03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI untuk pendanaan pembayaran kegiatan pengapalan cargo biji nikel sebanyak 7.803 MT, kemudian atas invoice tersebut pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI telah melakukan pembayaran invoice CV. TRUST CARGO dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 705.810.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran dikirimkan melalui transfer m-banking Bank Mandiri rekening PT. Delapan Daya Energi ke nomor rekening : 162-

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Pada tanggal 24 Maret 2021 pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dikirim ke nomor rekening : 162-003-677-9779 atas nama CV. TRUST CARGO sebesar Rp. 1.008.300.000,- (satu miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 2.016.600.000,- (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut :

1. Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL sejumlah Rp. 1.847.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. TRUST CARGO, sehingga tersisa pada Terdakwa di rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Atas permintaan Terdakwa saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL kirim kembali kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. TRUST CARGO sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa, sehingga uang yang ada pada Terdakwa dari invoice CV. TRUST CARGO adalah sejumlah Rp. 554.600.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp. 1.462.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, sedangkan DAVID M.H.

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBAN GAOL sudah tidak diketahui keberadaannya dan hand phonenya susah dihubungi atau tidak aktif, kemudian ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan DJU MING, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 DJU MING bersama-sama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh saksi DAVID M.H LUMBAN GAOL dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Kemudian karena Terdakwa ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Waturampa Kecamatan Trobulu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat permohonan / pernyataan penambahan dana berserta Invoicenya kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 850,000,000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian karena DJU MING tidak percaya lagi dengan Terdakwa sehingga terhadap biaya dana tambahan yang diminta oleh Terdakwa untuk pembayaran masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh DAVID M.H LUMBAN GAOL maka pihak PT. DELAPAN DAYA ENERGI pada tanggal 31 Maret 2021 dana tersebut dikirim kepada saksi DJU MING yang sedang berada dilokasi penambangan melalui Bank Mandiri dengan cara Transfer ke Nomor Rekening : 109-0001-238-6058 an. DJU MING. Kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masi belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, kemudian pada tanggal 03 April 2021 Terdakwa mengirimkan Surat permohonan penambahan dana dan Invoice kepada PT. DELAPAN DAYA ENERGI sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Kemudian untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



kapal tongkang yang tidak bisa diberangkatkan, maka pada tanggal 03 April 2021 saksi DJU MING memerintahkan saksi LILY mengirimkan dana tambahan sebesar Rp. 340,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ke Nomor Rekening : 162-000-448-5565 Bank Mandiri an. ZULKIFLI, hingga akhirnya kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI, SE Alias INEKE sehingga menyebabkan DJU MING selaku Direktur di PT. DELAPAN DAYA ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 772.600.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya melihat sisi perbuatan Terdakwa dalam perspektif hukum pidana saja, akan tetapi harus secara cermat dan teliti mempertimbangkan mengenai sebab timbulnya permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adanya transfer uang yang dilakukan oleh PT Delapan Daya Energi kepada PT Tiur Mora Tambang beberapa tahap dan kepada CV Trust Cargo beberapa tahap, telah terlebih dahulu ada latar belakangnya yakni Terdakwa sebelumnya telah menawarkan kerja sama pada awal Januari 2020 kepada Joan Clara Natasya sebagai investor, dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berpengalaman dibidang pertambangan bijih nikel dan mempunyai teman sebagai Direktur Trust Cargo yang pengalaman dalam bidang trader yang akan membantu menjualkan bijih nikel tersebut kepada Smelter dimana dari kegiatan tersebut nantinya akan memperoleh keuntungan 7% sampai 8% per metrik ton bijih nikel yang berhasil terjual, mendengar itu Joan Clara Natasya tertarik dan menyarankan supaya membuat Perseroan tersendiri dari pada menggunakan CV Trust Cargo dan selanjutnya dibuatlah satu perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PT.Delapan Daya Energi yang kepengurusannya adalah sebagai

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Joan Clara Natasya | sebagai Komisris; |
| - Dju Ming | sebagai Diektur; |
| - Terdakwa | sebagai Pemegang Saham; |
| - Agus Tjahyono | sebagai Pemegang Saham; |

Perseroan tersebut bergerak di bidang pertambangan biji nikel, perdagangan besar logam dan biji logam yang berkedudukan di Komplek Union Industrial Park Blok D Nomor: 23 Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa setelah PT Delapa Daya Energi dibentuk, maka dibuatlah perjanjian Kerjasama antara PT Delapan Daya Energi dengan PT Tiar Mora Tambang sebagai mana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Biji Nikel Nomor : 17/PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KSD/01/2021 pada tanggal 2 Januari 2021 antara PT. Tiar Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi yang dibuat di kantor Zulkifli Alias Zul Bin Ismail dan kemudian dinotariskan di kantor Notaris FIDWAL INDRAJAB, S.H., M.Kn dengan para pihak yang menandatangani yaitu pihak pertama saksi David MH Lumban Gaol selaku Direktur PT. Tiar Mora Tambang, dan pihak kedua saksi Dju Ming selaku Direktur PT. Delapan Daya Energi dengan disaksikan oleh Zulkifli Alias Zul Bin Ismail;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diatur hak dan kewajiban masing-masing yang membuatnya (PT. Delapan Daya Energi dan PT Tiar Mora Tambang), sebagai berikut, bahwa PT Tiar Mora Tambang, mempunyai kewajiban melakukan kegiatan produksi tambang nikel sejumlah 20.000 MT sebanyak 20.000.MT (dua puluh ribu metric ton) dalam 2 (dua) tahap pekerjaan dengan kadar 1,85%, sedangkan PT Delapan Daya Energi akan memberikan dana untuk kegiatan produksi sejumlah Rp. 2.151.690.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya pihak yang melakukan kegiatan produksi tambang biji nikel tersebut adalah PT. Tiar Mora

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang dan untuk pengurusan dokumen pengangkutan/pengapalan dan penjualan menggunakan CV. Trust Cargo karena Terdakwa belum juga menyelesaikan pembuatan ijin pengangkutan/pengapalan PT. Delapan Daya Energi;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian Kerjasama tersebut, maka tahap pertama PT Delapan Daya Energi telah mentransfer uang ke rekening PT Tiar Mora Tambang tanggal 28 Januari 2021 melalui transfer dari Bank Mandiri KCP Batu Ampar Jalan Yos Sudarso No. 03 Kec. Batu Ampar Kota Batam dikirim ke nomor rekening: 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang sejumlah Rp.1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk keperluan kegiatan persiapan dan penambangan tahap 1 sebanyak 10.000 MT bijih nikel dengan kadar 1,85%, dimana kegiatan pekerjaan penambangan Tahap 1 tersebut telah menghasilkan produksi biji nikel sebanyak 12.000 MT tersedia di Stokfile/ penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. Tiar Mora Tambang adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT, selanjutnya PT Delapan Daya Energi mentransfer lagi uang kepada PT. Tiar Mora Tambang sejumlah Rp. 731.280.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi PT Tiar Mora Tambang sama sekali tidak ada lagi melakukan penambangan tahap kedua sebagai mana telah diperjanjikan oleh karena yang bersangkutan tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerja sama dengan PT Tiar Mora Tambang, hal tersebut juga berimbas pada pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile / penampungan tambang ke atas kapal tongkang, di mana untuk kegiatan pengangkutan bijih nikel tersebut telah diserahkan kepada CV Trust Cargo;

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa uang yang ditransfer oleh PT Delapan Daya Energi ke rekening PT. Tiar Mora Tambang sejumlah Rp.1.420.410.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) oleh David MH Lumbangaol ditransfer lagi ke CV Trust Cargo, di mana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, dengan nomor rekening 1620036779779 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 20.410.000,- (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang masih berada PT. Tia Mora Tambang, selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali ke rekening pribadi Zulkifli alias Zul Bin Ismail secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang masih berada di rekening CV. Trust Cargo, oleh ZULKIFLI Alias ZUL Bin ISMAIL mentransfer kembali uang tersebut ke saksi David MH Lumbgaol, sejumlah Rp. 974.550.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdapat sisa dana invoice pertama sebesar Rp. 207.450.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih berada di rekening saksi Zulkifli Alias Zul Bin Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh PT Tiar Mora Tambang untuk melaksanakan kewajibannya atas pembayaran tahap pertama tersebut hanya menghasikan biji nikel sebanyak 12.000 MT di stokfile penampungan tambang, akan tetapi karena diperjanjikan sepakat menetapkan kadar nikel minimal yang terkandung pada proyek tersebut yaitu Komiditas Nikel Ore dengan kadar Ni minimum 1,85% di front tambang dan kadar nikel pada pengapalan kadar Ni minimum 1.80%. Sehingga yang berhasil diproduksi oleh PT. Tiur Mora Tambang adalah biji nikel sebanyak 7.803 MT;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Delapan Daya Energi telah melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp731.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran invoice kedua, PT. Tiar Mora Tambang tidak ada sama sekali melaksanakan penambangan Tahap 2, dikarenakan PT Tiar Mora Tambang tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak subkontraktor-subkontraktor yang bekerjasama dengan David MH Lumban Gaol dalam penambangan biji nikel Tahap 1 dan pihak dari PT. Tiar Mora Tambang sudah tidak ada dilokasi penambangan bijih nikel, sehingga proses pengerjaan tambang biji nikel Tahap 2 tidak dilaksanakan dan pihak subkontraktor-subkontraktor menahan kegiatan pemuatan (loading) dari Stokfile/ penampungan tambang ke atas kapal tongkang, sehingga Zulkifli Alias Zul Bin Ismail menghubungi Terdakwa agar uang pembayaran PT. Delapan Daya Energi sejumlah Rp. 731.280.000., (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Zulkifli alias Zul Bin Ismail untuk di bayarkan kepada pihak subkontraktor-subkontraktor, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa dari rekening PT. Tiar Mora Tambang mentransfer ke rekening pribadi Zulkifli alias Zul Bin Ismail sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana invoice kedua pada Terdakwa di rekening PT. Tiar Mora Tambang sejumlah Rp276.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikuasai David MH Lumbangaol, ditambah sisa dana invoice pertama sejumlah Rp974.550.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.251.240.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah PT. Tiar Mora Tambang mendapat hasil produksi penambangan Tahap 1 dengan hasil biji nikel sebanyak 7.803 MT di stockpile/penampungan tambang yang akan dijual oleh CV. Trust ke PT. INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, untuk itu Terdakwa sebagai Kuasa CV Trust Cargo mengajukan invoice tanggal 2 Maret 2021 dengan jumlah sebesar

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. Delapan Daya Energi, dan PT Delapan Daya Energi telah memberikan pembayaran sesuai invoice tersebut;

Menimbang bahwa terhadap uang pembayaran sejumlah Rp2.016.600.000,00 (dua miliar enam belas juta enam ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa ditransfer kembali kepada Zulkifli alias Zul Bin Ismail sejumlah Rp1.847.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening CV. Trust Cargo, sehingga tersisa pada Terdakwa di rekening CV. Trust Cargo sejumlah Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa, Zulkifli alias Zul Bin Ismail kirim kembali kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. Trust Cargo sejumlah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran royalty CJ TB SYUKUR (pekerjaan di tempat lain) atas perintah Terdakwa, sehingga uang yang ada pada Terdakwa dari invoice CV. Trust Cargo adalah sejumlah Rp554.600.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Zulkifli Alias Zul Bin Ismail ULKIFLI Alias terima uang kegiatan pengapalan cargo biji nikel menjadi sejumlah Rp1.462.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ketika proses pengapalan sedang berlangsung, ternyata masih ada masyarakat dan subkontraktor-subkontraktor yang menghalangi prosesnya dengan menyandera kapal dan menutup Pelabuhan agar kapal tidak bisa berangkat, kemudian saksi Zulkifli Alias Zul Bin Ismail melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Dju Ming, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 Dju Ming bersama-sama dengan saksi Zulkifli alias Zul Bin Ismail mengumpulkan data-data masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya dimana hasilnya ditemukan fakta bahwa masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya penambahan dana yang dilakukan oleh PT Delapan Daya Energi sejumlah Rp. 850,000,000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Dju Ming kepada Masyarakat dan para sub kontraktor yang belum dibayar haknya oleh David MH Lumban Gaol (PT Tiur Mora Tambang) hal tersebut adalah merupakan bagian dari Perjanjian yang telah dibuat oleh Dju Ming sebagai Direktur PT Delapan Daya Energi dengan David MH Lumban Gaol sebagai Direktur PT Tiur Mora Tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran terhadap masyarakat dan para sub kontraktor ternyata kapal tongkang masih belum bisa diberangkatkan dikarenakan masih ada biaya atau dokumen kapal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kapal tersebut tidak dapat berangkat, sehingga PT Delapan Daya Energi menambah dana lagi sejumlah Rp340,000,000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada Zulkifli dan barulah kapal dapat berlayar untuk menjual biji nikel sebanyak 7.803 MT menuju ke PT. Indonesia Rupu Nickel and Chrome Alloy yang berlokasi di Kawasan IMIP Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa adanya aliran dana dari Dju Ming kepada Terdakwa sejumlah Rp. 218.000.000,-(dua ratus delapan belas juta rupiah) pada saat transferan pertama dari jumlah Rp.1.420.410.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) hal tersebut adalah merupakan Perjanjian antara Dju Ming sebagai Direktur PT Delapan Daya Energi yang akan menyiapkan Dana sejumlah Rp.2.151.690.000,-(dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana David sebagai Direktur PT Tiur Mora Tambang dilain pihak akan menambang bijih nikel sebanyak 20.000 MT (dua puluh ribu metric ton) dengan kadar 1,85 %, akan tetapi dalam pelaksanaannya PT Tiur Mora Tambang hanya mampu memproduksi 7.803 MT (tujuh ribu delapan ratus tiga metric ton dengan kadar 1,80 %;

Menimbang bahwa selanjutnya PT Delapan Daya Energi telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke CV Trust Cargo uang sejumlah Rp2.016.600.000,00 (dua milyar enam belas juta enam ratus ribu

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



rupiah) untuk biaya pengangkutan atas biji nikel tersebut di mana atas uang tersebut Terdakwa telah mendapat sejumlah Rp.554.600.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), hal tersebut juga sudah disepakati saat PT Delapan Daya Energi membuat perjanjian dengan PT Tiur Mora Tambang;

Menimbang, bahwa adanya uang sejumlah Rp.772.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Jaksa Penuntut Umum, sebagai kerugian yang dialami oleh Dju Ming sebagai Direktur PT Delapan Daya Energi, kerugian tersebut dapat digugat secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp. 772.600.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam ranah hukum perdata karena yang terjadi dalam perkara a quo antara Terdakwa sebagai Kuasa CV Trust Cargo dan PT Tiur Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang merupakan atau masuk dalam ranah hukum perdata, di mana kerugian yang dialami PT Delapan Daya Energi sebagaimana diuraikan di atas, dapat dituntut secara perdata menurut Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan, melainkan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerecht vervolging);

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Jo Pasal 14 (1) PP 27 Tahun 1983, perlu dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dengan merujuk fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepanjang yang berkaitan dengan lepasnya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerecht vervolging), karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap memori banding selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena tidak mempertimbangkan satu per satu unsur pasal yang didakwakan melainkan hanya melihat konstruksi yuridis perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perspektif hukum perdata;

Menimbang bahwa selain memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan memori banding sebagaimana telah diuraikan di atas, namun berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum karena tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari requisitoirnya, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan dan seluruh biaya perkara yang

Halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



timbul dalam kedua Tingkat peradilan, dibebankan kepada negara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024 tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal 197 ayat (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa INEKE KARTIKA DEWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena masuk dalam lingkup perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor : 1620036779779 an. CV. Trust Cargo periode dari 28 September 2020 sampai dengan 31 agustus 2021;
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte Perusahaan dan Akte perubahan terakhir CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);



3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. VERA CHRISTINA GEERTRUIDA dan NPWP perusahaan CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. INEKE KARTIKA DEWI (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Daftar CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengesahan Menteri Kehakiman CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
7. 1 (satu) bundel Fotocopy SIUP / SIJUK CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pendetangan Dokumen (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Form Aplikasi Pembukaan Rekening Prodak Dana Nasabah Badan an. CV. Trust Cargo (Cap dan dilegalisir Bank Mandiri KCP Kendari Bundaran Anduonohu);
11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Operasi Produksi Dan Investasi Penanaman Modal Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel Antara PT. Tiar Mora Tambang dengan PT. Delapan Daya Energi No..../PKS/TMT-DDE/NI-KDI-KS/01/2021;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TMT/01-2021 tanggal 27 Januari 2021 Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



13. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 002/INV-TMT/02-2021 tanggal 22 Februari 2021, Dengan jumlah total sebesar Rp. 731.280.000., (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiar Mora Tambang;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dengan Nomor : 001/INV-TC/03-2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan total Jumlah sebesar Rp. 2.016.600.000,- (Dua Miliar Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Trust Cargo;
15. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp. 1.420.410.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
16. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 731.280.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-00-5197999-9 an. PT. Tiar Mora Tambang (PT.TMT);
17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp.705.810.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
18. 1 (satu) lembar Foto/gambar Bukti Transfer melalui M-banking Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 302.490.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembila Puluh Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;
19. Bukti Transfer Tunai Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.008.300.000,- (Satu Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). dikirim oleh sdri. CINDY ke Nomor Rekening : 162-003-677-9779 an. CV. Trust Cargo;

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M. Hum. dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABBAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ABBAS

Halaman 102 dari 102 halaman Putusan Nomor 179/PID/2024/PT TPG